PENDATAAN-PENDUDUK-RENTAN

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 19 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 19

KABUPATEN SUKOHARJO: 16 HLM

PELAYANAN KELILING PENDATAAN PENDUDUK RENTAN TERPADU BERSAMA

ABSTRAK :

- Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, khususnya bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Sukoharjo sehingga mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan, maka diperlukan adanya pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan ;
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efektif, efisien, mudah dalam pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perlu melakukan inovasi melalui pelayanan keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Permendagri No. 119 Tahun 2017; Permendagri No. 96 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

1. Sasaran, objek dan persyaratan;
2. Pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan;
3. Mekanisme MAKE PETAN TUMA;
4. Hak dan kewajiban;
5. Penanggung jawab penyelenggara;
6. Peran serta masyarakat; dan
7. Pendanaan.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 April 2022;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2022.